



TINDAKAN *NOODWEER EXCES* DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN SEBAGAI BENTUK MEMPERTAHANKAN DIRI, HARTA DAN KEHORMATAN

Lance Heavenio R. Heatubun¹⁾; Mahfirah Sabila S.²⁾ ; Muh. Ibnu Malik Risqullah H.³⁾ Ferry Irawan⁴⁾*

¹⁾ 4121210158_lance@pknstan.ac.id, Politeknik Keuangan Negara STAN

²⁾ 4121210119_mahfirah@pknstan.ac.id, Politeknik Keuangan Negara STAN

³⁾ 4121210102_muh@pknstan.ac.id, Politeknik Keuangan Negara STAN

⁴⁾ ferry.irawan@pknstan.ac.id, Politeknik Keuangan Negara STAN

*) Penulis korespondensi

Abstract

The defense is forced to go beyond the limits or in the Criminal Code (KUHP) it is known as noodweer excesses. This arises because of a situation where a victim of a crime is in a situation or condition of urgency so that he is forced to fight to defend and save his property, honor, or life. This study highlights two problems related to noodweer. First, the form of a criminal act which can be regarded as a forced defense. Second, the basis for the abolition of the crime against the perpetrators of forced defense. To uncover this issue, the research was conducted using a qualitative method with a juridical normative approach through a statutory approach and a conceptual approach using secondary data and then qualitatively analyzed. The results of the study show that a forced defense does not mean that this action is justified but because there is no other way to avoid it and there must be a previous violation of the law. So that people who do this are not subject to a violation of the law according to the concept contained in Article 49 paragraph (1) of the Criminal Code which is interpreted as noodweer excesses aiming to protect themselves and others, honor, decency, or their own or other people's property. In addition, the basis for the abolition of the crime against noodweer excesses is the legal conclusion on the facts revealed at the trial as well as the values that follow and understand the sense of justice that lives in society according to the judge's point of view.

Keywords : *noodweer; defense; murder; law; criminal*

Abstrak

Pembelaan terpaksa melampaui batas atau dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *noodweer exces*. Ini muncul karena situasi dimana seorang korban suatu tindakan kejahatan berada dalam situasi atau keadaan terdesak sehingga terpaksa melakukan perlawanan untuk mempertahankan dan menyelamatkan harta benda, kehormatan, maupun jiwanya. Penelitian ini menyoroti dua permasalahan terkait *noodweer*. Pertama, bentuk tindak pidana yang dapat dikatakan sebagai pembelaan terpaksa. Kedua, dasar penghapusan pidana terhadap pelaku pembelaan terpaksa. Untuk mengungkap isu ini, penelitian dilakukan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif yuridis melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual dengan menggunakan data sekunder kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelaan yang dilakukan dengan terpaksa bukan berarti tindakan ini dibenarkan melainkan karena tidak ada cara lain untuk menghindarinya dan harus ada pelanggaran hukum sebelumnya. Sehingga orang yang melakukan hal tersebut tidak dikenakan pelanggaran hukum sesuai konsep yang tertuang dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP yang diinterpretasikan sebagai *noodweer exces* bertujuan untuk melindungi diri sendiri maupun orang lain, kehormatan, kesusilaan, atau harta benda sendiri maupun orang lain. Selain itu, dasar penghapusan pidana terhadap *noodweer exces* adalah kesimpulan hukum atas fakta yang terungkap di persidangan serta nilai-nilai yang mengikuti dan memahami rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sesuai sudut pandang hakim.

Kata Kunci : *noodweer; pembelaan; pembunuhan; hukum pidana*

PENDAHULUAN

Semua manusia sudah dikaruniai hak yang melekat dalam diri pribadi masing-masing sejak lahir (Asnawi, 2012). Hak tersebut dapat berupa hak hidup, hak kebebasan, hak atas harta benda yang dimilikinya, dan sebagainya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) juga secara tegas mengakui dan melindungi hak manusia atas kehidupan, kebebasan, dan harta, khususnya hak untuk hidup. Pasal 28A UUD 1945 menyatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”.



Berkenaan dengan hak atas kehidupan (hak untuk hidup), diri, dan kebebasan, antara lain dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa, “hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun”. Adanya hak-hak tersebut membawa konsekuensi bahwa orang mempunyai hak untuk mempertahankan hak-hak tersebut sepanjang masih dalam batas yang diperbolehkan oleh hukum yang berlaku (Lakoy, 2020).

Dalam mempertahankan hak-hak tersebut tidak jarang korban yang mempertahankan hak-haknya malah melakukan tindak pidana, salah satunya adalah pembunuhan (Rismawati, 2013). Pembunuhan termasuk ke dalam kejahatan terhadap orang yang dijelaskan dalam buku kedua KUHP. Pembunuhan adalah suatu perbuatan yang menghilangkan nyawa orang lain. Dalam Pasal 338 KUHP disebutkan, “barangsiapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, dihukum, karena makar mati, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun”.

Alasan peniadaan pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan karena keadaan tertentu. Jika jaksa penuntut umum melakukan penuntutan terhadap perbuatan yang dilakukan karena hal tertentu tersebut, maka tuntutan penuntut umum tersebut tetap dapat diterima, namun dalam hal yang terakhir di dalam putusan hakim akan menjadi terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslagen van alle rechtsvervolging*). Salah satu alasan penghapusan pidana adalah pembelaan terpaksa melampaui batas (*noodweer exces*) yang dirumuskan dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP, dalam hal ini pembelaan terpaksa melampaui batas tergolong ke dalam alasan pemaaf. Bahwa orang yang melakukan pembelaan terpaksa melampaui batas tidak dapat dipidana karena kesalahan dalam diri terdakwa dianggap tidak ada (Irawan, 2018).

Penelitian yang dilakukan oleh Agung *et al.* (2021) mengindikasikan bahwa hakim memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh seseorang atas argumentasi pembelaan terpaksa apakah telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP. Widnyani *et al.* (2020) berpendapat bahwa *noodweer* merupakan upaya untuk melindungi diri, harta dan kehormatan dari serangan atau gangguan pihak lain. Cahyani *et al.* (2019) menyimpulkan bahwa tindakan pembelaan terpaksa telah diatur secara khusus dalam KUHP dan dalam pelaksanaannya hakim harus dapat mempertimbangkan, berdasarkan bukti-bukti, apakah seseorang layak dijatuhi pidana. Penelitian Kermite *et al.*, (2021) menyimpulkan bahwa kriteria pembelaan terpaksa atas suatu serangan harus bersifat melawan hukum dan mendatangkan suatu bahaya secara langsung pada tubuh. Sitorus *et al.*, (2021) berargumen bahwa dalam tindakan pembelaan terpaksa seseorang seharusnya tidak melakukan secara berlebihan.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Hidayat *et al.* (2022) menunjukkan bahwa implikasi hukum penghentian penyidikan dengan alasan pembelaan paksa (*noodweer*) dan pertahanan darurat di luar batas (*noodweer exces*) adalah tidak terwujudnya nilai kepastian hukum dan asas legalitas yang menjadi dasar hukum pidana, termasuk hukum pidana materiil (buku hukum pidana/KUHP) dan hukum pidana formil (hukum acara pidana/KUHAP). Selanjutnya, Penelitian Ardata *et al.* (2020) menyimpulkan bahwa terdapat putusan yang berbeda oleh hakim atas dua kasus *noodweer exces*. Penelitian studi kasus yang dilakukan Widyaningsih *et al.* (2022) menyimpulkan bahwa menurut hakim tindakan terdakwa dalam menghilangkan nyawa pelaku pelecehan seksual yang menyebabkan meninggalnya si pelaku pelecehan tidak dapat dikategorikan sebagai *noodweer exces*. Oleh karena itu, terdakwa divonis penjara. Penelitian Faizal (2021) menyimpulkan bahwa tindakan *noodweer exces* tidak dapat dikategorikan sebagai suatu pelanggaran atas asas praduga tak bersalah. Penelitian yang



dilakukan oleh Prasad *et al.* (2021) menunjukkan pentingnya perlindungan hukum bagi seseorang yang melakukan pembelaan terpaksa.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah penelitian ini menyoroti dua permasalahan terkait *noodweer* yang bertujuan mengetahui bentuk tindak pidana yang dapat dikatakan sebagai pembelaan terpaksa dan dasar penghapusan pidana terhadap pelaku pembelaan terpaksa. asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pembelaan terpaksa.

KAJIAN PUSTAKA

Dalam kodifikasi hukum konvensional, hukum pidana termasuk kategori hukum publik. Artinya hukum pidana mengatur hubungan antara warga dengan negara dan menitikberatkan kepada kepentingan umum atau kepentingan publik. Hukum pidana merupakan hukum yang memiliki sifat khusus, yaitu dalam hal sanksinya. Yang membedakan hukum pidana dengan hukum lainnya, diantaranya adalah bentuk sanksinya, yang disebut sebagai pidana (hukuman). Istilah tindak pidana berasal dari bahasa Indonesia yang diterjemahkan dari “*strafbaar feit*”, dalam KUHP tidak menjelaskan mengenai makna dari *strafbaar feit*. istilah tindak pidana pada umumnya dianalogikan dengan dengan delik atau *delictum* yang merupakan bahasa Latin. Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan pengertian mengenai tindak pidana atau delik, yaitu : “perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.” Dengan kata lain, tindak pidana meliputi seluruh perbuatan aktif maupun pasif yang dilarang untuk melindungi masyarakat dan diancam dengan pidana oleh negara melalui proses hukum (Irawan, 2018).

Menghilangkan nyawa orang lain dengan secara sengaja disebut sebagai pembunuhan oleh KUHP. Pembunuhan merupakan sebuah perbuatan yang dilaksanakan satu individu ataupun lebih yang berakibat hilangnya nyawa satu individu ataupun lebih meninggal. Kekejian akan jiwa ataupun pembunuhan ialah bisa berbentuk hantaman pada jiwa orang lain yang berakibat meninggal dunia (Novandi, 2021).

Pembunuhan berawal dari kata "bunuh" kemudian ditambahkan awalan "pem" serta akhiran "an" sehingga terbentuk kata "pembunuhan" yang diucapkan dengan suara menyengau "m" yang artinya "mati". Untuk itu, ditarik kesimpulan pembunuhan yaitu suatu perbuatan atau perkara yang menghilangkan nyawa orang lain atau membuat supaya mati, pembunuhan berarti individu sebagai subjek suatu tindak pidana pembunuhan. Tindakan membunuh atau menghilangkan jiwa orang lain tentulah perlu dipertanggungjawabkan melalui sanksi yang disebut “dipidanakan”. Maka, orang yang dipidanakan artinya adalah orang yang sedang menjalani sanksi atas tindak pidana yang dilakukannya. Hal ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Beberapa tindak pidana pembunuhan yang diatur KUHP adalah sebagai berikut: (a) pembunuhan biasa (Pasal 338) yang berbunyi : “Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan penjara paling lama lima belas tahun”; (b) tindakan pembunuhan dengan pemberatan (Pasal 339) yang berbunyi : “Pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului oleh suatu tindak pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana bila tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun”; dan (c) pembunuhan berencana (Pasal 340), yang berbunyi : “Barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan



berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun”.

Tidak semua perbuatan melawan hukum dapat dipidana. Alasan penghapusan pidana terdapat dalam Buku I Bab III KUHP. Aturan tersebut menjelaskan beberapa argumen yang memungkinkan seseorang dianggap tidak melakukan pidana, dan oleh karenanya si pelaku tidak dapat dipidana dengan alasan penghapusan pidana. Alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana ini diklasifikasikan menjadi tiga yaitu alasan pembenar, alasan pemaaf, dan alasan penghapus penuntutan. Alasan yang menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan yang meskipun melanggar aturan, namun perbuatan tersebut harus dilakukan untuk mengamankan kepentingan yang lebih besar. Alasan-alasan dalam alasan pembenar ini, antara lain: 1) adanya peraturan perundang-undangan; 2) pelaksanaan perintah jabatan yang sah; 3) keadaan memaksa; dan 4) pembelaan terpaksa (*noodweer*). Pembelaan terpaksa adalah salah satu di antara alasan pembenar yang Ketentuannya diatur dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP. Dengan demikian, *noodweer* dapat dijadikan sebagai pembelaan yang sah di muka pengadilan dan sebagai pertimbangan hakim dalam memberikan putusan suatu kasus tindak pidana (Bahri, 2021).

Pembelaan diri yaitu suatu hak, kewenangan tersebut disediakan oleh undang undang pada masing-masing individu guna menjaga keamanan kehidupannya meliputi nyawa, keamanan aset, dan keselamatan kehormatannya. Karena hakikatnya membela diri adalah naluri kepunyaan oleh masing-masing individu guna menjaga keselamatan pribadinya maupun individu lainnya, aset, nyawa, serta kehormatannya dari serangan ataupun perbuatan jahat yang dilakukan orang lain terhadapnya serta merugikan dengan cara melawan hukum (Novandi, 2021).

Pembelaan terpaksa melampaui batas merupakan pembelaan terhadap tiga kepentingan hukum (tubuh, kehormatan/ kesusilaan, dan harta benda), akan tetapi dalam hal ini sudah melampaui batas wajar. Apa yang sebenarnya dilakukan disini sebenarnya sudah melampaui batas membela diri. Akan tetapi terjadi akibat keadaan jiwa/ perasaan pelaku yang sangat tergoncang atas terjadinya serangan yang merupakan perbuatan melawan hukum pada saat itu juga (Irawan, 2018).

Jadi oleh karena perbuatan pembelaan diri ini berkaitan dengan jiwa yang sangat tergoncang, maka hal ini berkaitan dengan keadaan jiwa seseorang yang tidak normal. Jiwa/ perasaan yang tergoncang ini dapat berupa rasa ketakutan, rasa kebingungan, rasa marah, rasa jengkel, rasa sakit yang timbul selaku akibat dari serangan terhadap dirinya, baik badan maupun kesusilaan ataupun barang miliknya sendiri atau orang lain.

METODE

Metode penelitian pada dasarnya merupakan rangkaian prosedur tahapan atau cara sistematis yang digunakan untuk mencari kebenaran dalam suatu karya ilmiah, sehingga dapat menghasilkan sebuah disertasi yang berkualitas yaitu disertasi yang memenuhi syarat penelitian. Metode mengandung aspek-aspek antara lain tahapan-tahapan kegiatan yang dilakukan, bahan dan alat serta cara yang digunakan untuk mengumpulkan data, mengolah, dan menganalisa untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan penelitian (Habsy, 2017).

Metodologi pada hakekatnya berusaha untuk memberikan pedoman tentang cara-cara seorang ilmuwan untuk mempelajari, memahami, dan menganalisa persoalan-persoalan yang dihadapi di masyarakat. Sedangkan penelitian ialah suatu usaha untuk menghimpun fakta-fakta dan menemukan hubungan-hubungan yang ada antara fakta yang diamati secara seksama dengan kaidah-kaidah/dalil hukum yang ada dan berlaku di masyarakat. Sehingga hasil dari penelitian tersebut bisa didapatkan sebuah kesimpulan dan temuan yang berguna bagi peneliti khususnya dan juga pada kalangan masyarakat pada umumnya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif yuridis. Metode ini digunakan dalam penelitian



hukum menelaah referensi dan sumber-sumber sekunder lainnya (Muchtar, 2015). Penelitian ini membandingkan ketentuan seharusnya (*ius consitutum*) dengan fakta atau kemungkinan yang terjadi di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tindak Pidana Yang Dapat Dikatakan Sebagai Pembelaan Terpaksa

Dalam bahasa Belanda tindak pidana diterjemahkan dengan kata *strafbaaar feitt*, tetapi pemerintah belum mengatur secara formal terjemahan dari terjemahan Belanda tersebut (Amrudi, 2018). Secara fleksibel muncul beberapa opini atau perspektif ganda dalam bahasa Indonesia seperti tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana, dan juga delik (*delict*). Bahkan didalam berbagai peraturan perundangan digunakan istilah yang berbeda (Widnyani *et al.*, 2020).

Tindak pidana bisa diartikan sebagai tindakan melawan hukum yang dilakukan seseorang dimana setiap perbuatan tersebut memiliki sanksi atau menyebabkan timbulnya sebuah hukuman demi menjerat pelaku pelakunya. Walaupun tindakan melawan hukum ini memiliki sanksi yang jelas akan tetapi tidak semua pelanggaran dapat dijatuhi pidana disebabkan adanya alasan penghapus pidana (Cahyani *et al.*, 2019).

Penghapus pidana di dalam KUHP yang dikenal dengan alasan penghapus pidana di dalam undang-undang, terdiri dari: (a) Pasal 44 yaitu tidak mampu bertanggungjawab; (b) Pasal 48 yaitu daya paksa atau *overmacht*; (c) Pasal 49 yaitu pembelaan terpaksa atau *noodweer* (Pasal 49); (d) Pasal 50 yaitu melaksanakan suatu ketentuan dalam undang-undang; dan (e) Pasal 51 yaitu melaksanakan perintah jabatan (Kermite *et al.*, 2021).

Alasan ini membuat pelaku pelakunya tidak dapat dihukum walaupun telah terbukti melakukan pelanggaran. Terdapat tiga alasan antara lain: (a) alasan pembenar. Alasan ini dapat menghapuskan atau meniadakan serta menghilangkan sifat melanggar hukum si pelaku dimana perbuatan si pelaku menurut alasan ini adalah suatu tindakan yang dibenarkan dan patut dilakukan; (b) alasan pemaaf. Alasan yang menghapus kesalahan pelaku. Perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh pelaku tidak mendapat hukuman pidana dikarenakan tidak adanya unsur kesalahan; dan (c) alasan penghapus penuntutan. Persoalan utama pada alasan ini bukan alasan pembenar maupun pemaaf melainkan dasar kemanfaatannya kepada masyarakat, dikarenakan yang menjadi pertimbangan adalah kepentingan umum maka diharapkan untuk tidak diadakannya penuntutan (Cahyani *et al.*, 2019).

Pasal 49 ayat (1) KUHP menyebutkan, “Barangsiapa terpaksa melakukan perbuatan, yang terpaksa dilakukan untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, daripada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga, tidak boleh dihukum. *Wetboek van Straftrecht* (WvS) Belanda memiliki perbedaan dengan konsep pembelaan terpaksa sebagaimana diatur dalam KUHP di Indonesia. Hal ini muncul karena KUHP di Indonesia menyesuaikan dengan golongan Eropa. KUHP mengakomodasi pengertian serangan (*oogenblikke lijke*) dengan memperluas pada *onmiddelijke dreigende* (ancaman segera). Hal ini terjadi dengan argumentasi bahwa situasi Hindia Belanda berbeda dengan situasi yang ada di Belanda sendiri (Sitorus *et al.*, 2021).

Berikut ini merupakan empat unsur dari pembelaan terpaksa (*noodweer*) tersebut akan dibahas satu persatu sebagai berikut ini. Pertama, pembelaan itu bersifat terpaksa. Pembelaan terpaksa sebagai upaya pembelaan yang sah menurut hukum dikarenakan jika seseorang mendapat serangan yang bersifat seketika dan melanggar hukum sedangkan orang tersebut harus meminta pertolongan untuk meniadakan serangan tersebut kepada aparat yang berfungsi melindungi masyarakat dalam hal ini Kepolisian Republik Indonesia, namun karena serangan tersebut bersifat seketika dan tidak dimungkinkan seseorang tersebut untuk menghindari



serangan tersebut maka diperbolehkan orang tersebut meniadakan serangan tersebut walaupun dengan melawan hukum sekalipun, hal ini diperbolehkan karena negara tidak bisa melindungi setiap warganya terhadap serangan yang datang seketika itu (Patricia, 2017). Suatu pembelaan diri untuk dapat dikatakan sebagai pembelaan terpaksa haruslah terpaksa dilakukan. Para ahli hukum pidana mengemukakan dua syarat yang harus dipenuhi, yaitu (a) syarat proporsionalitas. Syarat proporsionalitas (seimbang) berarti kepentingan orang lain yang dikorbankan dalam pembelaan terpaksa harus seimbang dengan kepentingan yang dilindungi (Lakoy, 2020); (b) syarat subsidiaritas. Syarat subsidiaritas berarti pembelaan harus dilakukan dengan cara yang paling ringan (*subsider*). Dilampauinya syarat subsidiaritas ini hanya kemungkinan dapat diterima dalam hal pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer excess*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP (Lakoy, 2020).

Kedua, yang dipertahankan adalah diri sendiri atau orang lain, kehormatan atau harta benda sendiri atau orang lain. Pasal 49 ayat (1) KUHP sudah membatasi kepentingan-kepentingan yang dapat dibela dalam rangka pembelaan terpaksa. Kepentingan-kepentingan tersebut adalah diri (*lijf*) sendiri atau orang lain, kehormatan kesusilaan (*eerbaarheid*), dan harta benda (*goed*) sendiri atau orang lain. *Lijf*, yang diterjemahkan sebagai: diri, mencakup nyawa (hidup) dan badan manusia. Serangan terhadap nyawa (hidup) adalah serangan untuk merampas nyawa (pembunuhan), sedangkan serangan terhadap badan, adalah misalnya serangan dengan tujuan untuk menganiaya (Lakoy, 2020). Tentang kehormatan kesusilaan (*eerbaarheid*) diberikan penjelasan oleh Utrecht, bahwa, yang dimaksud dengan “*eerbaarheid*” adalah integritas badan (awak) manusia dalam hal *sexualitet*. Seorang wanita yang mengadakan perlawanan terhadap suatu percobaan untuk memperkosanya mengadakan suatu pembelaan atas “*eerbaarheid*” menurut Pasal 49 ayat (1) KUHP. Jadi, “*eerbaarheid*” dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP bukanlah “*eer*” dalam arti umum. Pendapat ini diperkuat oleh Pasal 310 ayat (3) KUHP, yang menentukan bahwa “tidak dapat dikatakan menista atau menista dengan surat, jika nyata perbuatan itu dilakukan untuk mempertahankan kepentingan umum atau karena terpaksa untuk mempertahankan diri”. Istilah-istilah dalam bahasa Belanda untuk “menista” dan “menista dengan surat” adalah “*smaad*” dan “*smaadschrift*”. Jadi, yang dimaksudkan dengan “*eerbaarheid*” adalah kehormatan kesusilaan, yaitu kehormatan dalam arti seksual. Sebagai contoh yaitu serangan dengan tujuan untuk memperkosa seorang wanita. Dengan demikian, serangan terhadap nama baik seseorang, yaitu penghinaan, tidak termasuk ke dalam cakupan pembelaan terpaksa dalam arti Pasal 49 ayat (1) KUHP (Lakoy, 2020).

Ketiga, pada saat itu terdapat ancaman atau serangan yang sangat dekat. Menurut unsur ini pembelaan diri dapat dilakukan terhadap suatu “serangan” atau terhadap suatu “ancaman serangan”. Mengenai pengertian “serangan seketika” (*ogenblikkelijk aanranding*) diberikan penjelasan oleh Moeljatno sebagai berikut: Apakah arti “menyerang” kiranya tak perlu dijelaskan. Yang perlu ditegaskan adalah saat dimulainya serangan dan tentunya juga saat serangan tersebut berhenti. Dimulainya suatu serangan dalam pasal dimaksud ditentukan harus “seketika itu”. Seketika itu memiliki makna bahwa pada saat serangan terjadi, maka ada pembelaan di waktu yang sama, dan tidak ada rentang waktu yang lama. Moeljatno menafsirkan “serangan seketika itu” dari perspektif antara waktu serangan dan pembelaan diri. Pembelaan diri harus dilakukan ketika serangan tersebut dimulai, tidak ada jarak waktu yang lama. Dengan demikian serangan seketika yang dimaksud disini adalah serangan yang sudah dimulai dan belum berakhir. Jika pembelaan terpaksa dilakukan sebelum serangan dimulai ataupun setelah serangan diakhiri, maka tidak boleh melakukan pembelaan (Lakoy, 2020). Van Hamel mengatakan bahwa pembelaan terpaksa itu dapat dilakukan terhadap serangan yang seketika itu dalam hal serangan dimaksud telah dimulai dan selama berlangsungnya serangan itu, maka seseorang dibenarkan untuk melakukan *noodweer*. Namun, jika serangan tersebut selesai maka *noodweer excess* itu tidak dapat dilakukan lagi (Patricia, 2017). Banyak pertimbangan bahwa



seseorang yang melakukan pembelaan terpaksa ini harus adanya syarat serangan yang bersifat seketika, dengan adanya kata seketika maka seseorang yang mendapat serangan tersebut tidak dapat lagi meminta pertolongan baik kepada aparat penegak hukum maupun kepada orang sekitarnya sehingga orang yang mendapat serangan secara seketika itu dibenarkan untuk menghalau serangan tersebut walaupun dengan sifat melawan hukum sekalipun (Patricia, 2017)

Keempat, dalam melakukan pembelaan terpaksa, serangan yang terjadi harus melawan hukum. Apabila serangan tersebut bukan merupakan tindak melawan hukum, maka tidak dapat mengajukan alasan pembelaan terpaksa. Contoh serangan yang tidak melawan hukum adalah seorang polisi yang ditugaskan untuk menangkap seseorang berdasarkan surat perintah penangkapan. Contoh lainnya adalah serangan hewan dan orang gila. Mengenai serangan hewan, oleh H.B. Vos dikatakan bahwa serangan hewan itu ada dua macam, yaitu : a. hewan itu menyerang karena dihasut orang; dan b. hewan itu menyerang tidak dihasut orang. Apabila hewan itu menyerang karena dihasut orang, maka hewan itu dapat dilihat sebagai alat orang yang menghasutnya. Jadi pembelaan diri yang dilakukan melawan serangan hewan yang dihasut orang dapat dilihat sebagai pembelaan terpaksa (*noodweer*) terhadap serangan orang yang menghasut hewan yang menyerang itu. Tetapi, pembelaan diri terhadap serangan hewan yang tidak dihasut orang tidak dapat dilihat sebagai suatu pembelaan diri dalam rangka pembelaan terpaksa (*noodweer*). Pertimbangan yuridisnya adalah bahwa hewan tidak dapat dikatakan telah melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum. Pembelaan diri terhadap serangan seekor hewan yang tidak dihasut orang dapat dilihat sebagai suatu daya paksa (*overmacht*), khususnya bentuk keadaan terpaksa (*noodtoestand*) (Lakoy, 2020).

Dasar penghapusan Pidana terhadap Pembelaan Terpaksa

Dasar Penghapusan pidana dibagi dua yaitu: dasar pengampunan dan dasar pembenaran. Pertama, dalam dasar penghapusan unsur *delict* sudah terbukti, namun unsur kesalahan tak ada pada pembuat. Maka terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum. Dalam hal ini misalnya adanya ketidakmampuan bertanggungjawab si pembuat (Pasal 44 ayat (2) KUHP), adanya daya paksa mutlak dan perlampuan keadaan darurat (*noodtoestandexces*, Pasal 48 KUHP), adanya pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodwerexes*, Pasal 49 ayat (2) KUHP), karena menjalankan perintah jabatan yang tidak sah dengan itikad baik (Pasal 51 ayat (2) KUHP). Kedua, dalam dasar pembenaran, sifat melawan hukum perbuatan luput atau tak terbukti, maka perbuatan terdakwa dianggap patut dan benar sehingga terdakwa harus dibebaskan oleh hakim.

Di samping itu masih ada dengan apa yang disebut *buitenwettelijkestrafuitsluitingsgrondeen* (alasan-alasan pembebasan pidana diluar undang-undang), antara lain: kekuasaan orang tua dan guru, resiko dari pekerjaan (*beroepsrecht*), perdamaian antara terdakwa dengan korban, mewakili urusan lain (*zaakwaarneming*), tidak adanya unsur sifat melawan hukum yang materiil, dan tidak terbukti adanya kesalahan (Widnyani *et al.*, 2020).

PENUTUP

Simpulan

Pembelaan yang dilakukan baik terhadap diri sendiri, harta, kehormatan atau orang lain harus seimbang atau sama dengan serangan yang datang. Seseorang tidak diperbolehkan berlebihan dalam melakukan pembelaan yang terhadap serangan yang menimpanya. *Noodweer exces* yang dilakukan merupakan alasan penghapus pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP. Tindakan ini merupakan bentuk pembelaan menghadapi agresi melawan aturan untuk mengamankan diri, kehormatan atau harga benda baik diri sendiri maupun orang lain. Pada saat pembelaan diri yang melampaui batas dilakukan dalam kondisi terjadi *guncangan*



jiwa, maka hal tersebut dapat dijadikan sebagai sebuah alasan pembeda atau pemaaf yang dapat menghapuskan pidana.

Syarat proporsionalitas berarti kepentingan orang lain yang dikorbankan pada pembelaan terpaksa wajib seimbang menggunakan kepentingan yang dilindungi, dan kondisi subsidaritas berarti pembelaan wajib dilakukan menggunakan cara yang paling ringan (*subsider*); pada mana berkenaan menggunakan kondisi subsidaritas terdapat disparitas pendapat antar ahli aturan apakah melarikan diri adalah cara yang paling ringan (*subsider*) atau nir. Namun pada suatu putusan Mahkamah Agung, diterima adanya pembelaan terpaksa lantaran terdakwa sudah mencoba melarikan diri sehingga akhirnya berada pada posisi nir dapat melarikan diri lagi, tindakan terdakwa yang lalu berhasil merebut galat satu pisau yang dipegang sang korban, dan kemudian berbalik menikam ke arah korban adalah pembelaan terpaksa.

Pasal 49 ayat (1) KUHP juga membatasi kepentingan-kepentingan yang dapat dibela, antara lain ada diri sendiri atau orang lain, kehormatan kesusilaan, dan harta benda sendiri atau orang lain. Dengan demikian, serangan terhadap nama baik seseorang tidak termasuk ke dalam cakupan pembelaan terpaksa dalam arti Pasal 49 ayat (1) KUHP. Pembelaan diri juga dapat dilakukan terhadap suatu “serangan” atau terhadap suatu “ancaman serangan” yang sangat dekat terhadap suatu kondisi. Kondisi disini mengarah kepada jarak dan waktu terhadap suatu serangan. Jadi, pembelaan diri disini harus dilakukan hanya ketika serangan tersebut telah dimulai dan belum berakhir. Dan jika pembelaan terpaksa dilakukan sebelum serangan dimulai ataupun setelah serangan diakhiri, maka pembelaan dianggap tidak sah. Selain itu dalam melakukan pembelaan terpaksa terhadap serangan yang melawan hukum, tersangka tidak dapat mengajukan alasan pembelaan terpaksa.

Saran

Penelitian berikutnya dapat menggunakan teknik *in-depth interview* untuk mendapatkan informasi yang lebih bersifat empirik. Wawancara mendalam tersebut dapat dilakukan baik kepada pelaku *noodweer exces*, penyidik, penasehat hukum maupun akademisi. Hasil wawancara dimaksud bisa saja menguatkan hal-hal yang telah dielaborasi dalam KUHP ataupun memberikan *insight* lain yang dapat merekonstruksi model hukum pidana yang lebih berkeadilan bagi seluruh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, anak A. G., Dewi, A. A. S. L., & Widyantara, I. M. M. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Pembunuhan Begal atas Dasar Pembelaan Terpaksa. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 2(1), 1–7. <https://doi.org/10.22225/juinhum.2.1.3075.1-7>
- Amrudi, A. (2018). Kajian Yuridis Atas Beban Pembuktian Unsur Pasal Dakwaan Penuntut Umum Dalam Kasus Tindak Pidana Penipuan. *Juripol: Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan*, 1, 1–7.
- Ardata, A. E. Y., Kaimuddin, A., & Paramita, P. P. (2020). Penerapan Noodweer Excess dalam Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Kasus Putusan Nomor 576/Pid.B/2020/PN.Jmr dan Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN.Enr). *DINAMIKA*, 27(15), 2198–2216.
- Asnawi, H. S. (2012). Hak Asasi Manusia Islam dan Barat: Studi Kritik Hukum Pidana Islam dan Hukuman Mati. *Supremasi Hukum*, 1(1), 25–48.
- Bahri, S. (2021). Problema dan Solusi Peradilan Pidana yang Berkeadilan dalam Perkara Pembelaan Terpaksa. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 5(1), 131–147. <https://doi.org/10.25072/jwy.v5i1.415>
- Cahyani, D. A. A. A. D., Dewi, A. A. S. L., & Widyantara, I. M. M. (2019). Analisis Pembuktian Alasan Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas Dalam Tindak Pidana Yang Menyebabkan Kematian. *Jurnal Analogi Hukum*, 1(2), 148–152.



- <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum/article/view/1742>
- Faizal, M. (2021). Perlindungan Hukum bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Karena Pembelaan Darurat yang Melampaui Batas (Noodweer Exces). *Dinamika*, 27(20), 2937–2951.
- Habsy, B. A. (2017). Seni Memahami Penelitian Kuliitatif Dalam Bimbingan Dan Konseling : Studi Literatur. *JURKAM: Jurnal Konseling Andi Matappa*, 1(2), 90–100. <https://doi.org/10.31100/jurkam.v1i2.56>
- Hidayat, B. R., Aprilianda, N., & Endrawati, L. (2022). Legal Implications of Stopping the Investigation Because the Forced Defense (Noodweer) and Emergency Defense Exceed the Limits (Noodweer Excesses). *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 9(2), 244. <https://doi.org/10.18415/ijmmu.v9i2.3405>
- Irawan, D. (2018). Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas (Noodweer Excess) Dalam Tindak Pidana Pembunuhan. Universitas Jember.
- Kermite, D. P., Kermite, J. A., & Tawas, F. (2021). Kajian Terhadap Pembelaan Terpaksa (Noodweer) Dalam Tindak Pidana Kesusilaan Berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Lex Privatum*, IX(4), 139.
- Lakoy, R. E. K. (2020). Syarat Proporsionalitas dan Subsidiaritas dalam Pembelaan Terpaksa Menurut Pasal 49 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Lex Crimen*, 9(2), 45–52.
- Muchtar, H. (2015). Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah dengan Hak Asasi Manusia. *Humanus*, 14(1), 80–91.
- Novandi, L. A. (2021). Membunuh Karena Membela Diri dalam Perspektif Hukum Pidana Islam. Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.
- Patricia, L. R. (2017). Pembuktian Noodweer (Pembelaan Terpaksa) Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Menurut Pasal 49 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Lex Privatum*, 5(3), 45–52.
- Prasad, G., Dewi, anak A. S. L., & Widyantara, I. M. M. (2021). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Daya Paksa dan Pembelaan Terpaksa. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2(3), 483–488.
- Rismawati, S. D. (2013). Karakteristik Kejahatan Pembunuhan Dalam Konstalasi Relasi Gender. *Jurnal Penelitian*, 5(1), 1–11. <http://e-journal.iainpekalongan.ac.id/index.php/Penelitian/article/view/237>
- Sitorus, N. T., Siregar, F. R., & Frensh, W. (2021). Penetapan Tersangka Terhadap Korban Tindak Pidana Pencurian yang Melakukan Pembelaan Terpaksa (Noodweer) Dalam Hukum Pidana Indonesia Hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara yang mengadakan dasar – dasar dan atur. *Riau Law Journal*, 5(2), 227–239.
- Widnyani, L. A. M., Dewi, A. A. S. L., & Karma, N. M. S. (2020). Tinjauan Yuridis terhadap Pembelaan Terpaksa (Noodweer) sebagai Alasan Penghapus Pidana. *Jurnal Preferensi Hukum*, 1(1), 195–200. <https://doi.org/10.22225/jph.1.1.2007.195-200>
- Widyaningsih, K., Wahid, A., & Sunardi, S. (2022). Analisis Yuridis Terhadap Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (Noodweer Exces) Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Studi Putusan No.09/Pid.B/2013/PTR. *DINAMIKA*, 28(3), 3483–3496.